



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIAS ARIS WANDI ALIAS TIAS;**
2. Tempat lahir : Pombewe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /7 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tias Aris Wandi Alias Tias ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Jefrisman Tanduru, S.H. T.A. Kahar, S.H., S.IP., MM., M.Si. Yus Darman, S.H., M.Kn. Yusri Palammai, S.H., M.Kn. Advokat/Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum FAPRI, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Lrg.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana No. 75H, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIAS ARIS WANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa TIAS ARIS WANDI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa TIAS ARIS WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIAS ARIS WANDI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat TNKB DN 5801 MS berwarna hitam beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa TIAS ARIS WANDI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa TIAS ARIS WANDI sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TIAS ARIS WANDI pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karanjalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan Terdakwa TIAS ARIS WANDI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Kepolisian Resort Sigi menerima informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa TIAS ARIS WANDI bersama dengan Sdr. CANDRA WIJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Keduanya kemudian diketahui akan melintas di Jalan Karanjalemba, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Sdr. RENALDY MAKALALAG dan Sdr. RAHMAN yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Sigi kemudian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa TIAS ARIS WANDI bersama dengan Sdr. CANDRA WIJAYA yang sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* berwarna hitam dengan TNKB DN 5801

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



MS. Pada saat melintas di Jalan Karanjalembah tersebut, keduanya kemudian dihentikan dan langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Sdr. RENALDY MAKALALAG dan Sdr. RAHMAN kemudian menemukan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam genggam tangan kiri Sdr. CANDRA WIJAYA;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa TIAS ARIS WANDI bersama dengan Sdr. CANDRA WIJAYA dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak dikenal bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dengan harga sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2.436/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, diketahui barang berupa 2 (dua) paket dengan berat *netto* 0,1010 (nol koma seribu sepuluh) gram yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa TIAS ARIS WANDI bersama dengan Sdr. CANDRA WIJAYA, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa TIAS ARIS WANDI bersama dengan Sdr. CANDRA WIJAYA tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Perbuatan Terdakwa TIAS ARIS WANDI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TIAS ARIS WANDI pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Donggala berwenang mengadili perkara tersebut yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Pada waktu tersebut, Terdakwa TIAS ARIS WANDI melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri**" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa TIAS ARIS WANDI menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa TIAS ARIS WANDI mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol yang diisi air secukupnya. Terdakwa TIAS ARIS WANDI kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa TIAS ARIS WANDI kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/311/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa TIAS ARIS WANDI menunjukkan hasil positif terhadap tes *Amphetamine* (AMP);
- Bahwa Terdakwa TIAS ARIS WANDI, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa TIAS ARIS WANDI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat info dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



jenis sabu oleh orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra dan setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat sedang melintas di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, mereka dari Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk membeli barang yang diduga narkotika yang jenis Sabu menuju arah pulang rumah di Desa Kalukubula;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, barang yang diduga narkotika yang jenis sabu tersebut didapat dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa jumlah yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu Terbungkus Plastik Bening;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra akui sebagai pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut dibeli pada orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, mereka sudah sering membeli barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi masing-masing;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah uang bersama

- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terhadap Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra juga disita 1 (satu) Unit Motor Jenis Honda Beat DN 5801 MS, Warna Hitam Beserta Kunci STNK AN. Aminah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan sudah sempat mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra tidak memiliki izin kepemilikan atas barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra bukan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Renaldy Makalalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawha Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi mendapat info dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu oleh orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra dan setelah melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA ketika berboncengan menggunakan sepeda motor honda beat sedang melintas di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, mereka dari Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu untuk membeli barang yang diduga narkotika yang jenis Sabu menuju arah pulang rumah di Desa Kalukubula;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, barang yang diduga narkotika yang jenis sabu tersebut didapat dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang ditemukan adalah 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu Terbungkus Plastik Bening;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra akui sebagai pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut dibeli pada orang yang tidak dikenal di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, mereka sudah sering membeli barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, barang yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi masing-masing;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, Uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah uang bersama
- Bahwa selain barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, terhadap Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra juga disita 1 (satu) Unit Motor Jenis Honda Beat DN 5801 MS, Warna Hitam Beserta Kunci STNK AN. Aminah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra, 3 (tiga) hari sebelum dilakukan penangkapan sudah sempat mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra tidak memiliki izin kepemilikan atas barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra bukan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



mengajukan keberatan;

3. Saksi Candra Wijaya alias Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi karena membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Terdakwa dari Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu untuk membeli narkotika yang jenis Sabu menuju arah pulang rumah di Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa Saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam genggamannya Saksi sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada orang yang kami tidak kenal di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu beberapa jam sebelum ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi saat kerja agar stamina lebih baik;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa Saksi biasa konsumsi narkotika jenis sabu di rumah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang malam tersebut dibeli rencana mau dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Saksi dan Terdakwa setelah ditangkap adalah positif mengandung metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



pada malam hari sebelum ditangkap di rumah orang yang Saksi tidak kenal di tempat Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atas barang yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Surat: 2436/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1010 gram, diberi nomor barang bukti 8166/2021/NNF milik Candra Wijaya alias Candra dan Tias Aris Wandu alias Tias adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No.Surat: R/311/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Tias Aris Wandu Alias Tias menunjukan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);
- Hasil Assesmen Terpadu No. Surat: R/20/TAT/V/2021/BNNP-Sulteng tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine diperiksa a.n. Tias Aris Wandu Alias Tias ditemukan positif (+) Methamphetamine diperiksa dalam kondisi pengaruh narkoba, diperiksa adalah penyalahguna narkoba, tidak terlibat dalam jaringan dan bukan merupakan pengedar, oleh karena itu proses hukum tetap dilanjutkan serta disarankan untuk rehabilitasi rawat inap dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi karena membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra dari Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu untuk membeli narkotika yang jenis sabu menuju arah pulang rumah di Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa Sdr. Candra Wijaya alias Candra yang membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa membonceng;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra membeli narkotika jenis Sabu tersebut pada orang yang kami tidak kenal di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu beberapa jam sebelum ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi saat kerja agar stamina lebih baik
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang malam tersebut dibeli rencana mau dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra setelah ditangkap adalah positif mengandung metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada siang hari jam 12 sebelum penangkapan di tempat cuci mobil di tempat Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra tidak memiliki izin kepemilikan atas barang yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu Terbungkus Plastik Bening 0,45 Gram;
- 1 (satu) Unit Motor Jenis Honda Beat DN 5801 MS, Warna Hitam Beserta Kunci STNK AN. Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Candra Wijaya alias Candra telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, karena membawa 2 (dua) paket berisi kristal bening, di mana ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Surat: 2436/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1010 gram, diberi nomor barang bukti 8166/2021/NNF milik Candra Wijaya alias Candra dan Tias Aris Wandu alias Tias (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap Terdakwa dan Sdr. Tias Aris Wandu alias Tias sedang hendak pulang ke rumah di Kecamatan Sigi Biromaru dengan mengendarai sepeda motor

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



dari membeli 2 (dua) paket narkoba yang jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

- Bawha ketika dilakukan penangkapan ditemukan dalam genggam tangan Sdr. Candra Wijaya alias Candra 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. Candra Wijaya alias Candra dalam posisi mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Candra Wijaya alias Candra;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra membeli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saat bekerja agar stamina lebih baik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang dibeli sesaat sebelum ditangkap tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama Sdr. Candra Wijaya alias Candra di rumah Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Surat: R/311/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Tias Aris Wandu Alias Tias menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada siang hari jam 12 sebelum penangkapan di tempat cuci mobil di tempat Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu No. Surat: R/20/TAT/V/2021/BNNP-Sulteng tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tim Asesmen Terpadu

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine terperi~~k~~sa a.n. Sdr. Tias Aris Wandi Alias Tias ditemukan positif (+) Methamphetamine terperi~~k~~sa dalam kondisi pengaruh narkotika, terperi~~k~~sa adalah penyalahguna narkotika, tidak terlibat dalam jaringan dan bukan merupakan pengedar, oleh karena itu proses hukum tetap dilanjutkan serta disarankan untuk rehabilitasi rawat inap dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Tias Aris Wandu Alias Tias** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal *a quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan seluruh setiap sub unsur dalam pasal *a quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum atau *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertalian dengan pengertian frasa:

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Memiliki adalah mempunyai;
- Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Candra Wijaya alias Candra telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, karena secara bersama-sama membawa dan memiliki 2 (dua) paket berisi kristal bening, di mana ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Surat: 2436/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1010 gram, diberi nomor barang bukti 8166/2021/NNF milik Candra Wijaya alias Candra dan Tias Aris Wandu alias Tias adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra sedang hendak pulang ke rumah di Kecamatan Sigi Biromaru dengan mengendarai sepeda motor dari membeli 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditemukan berada dalam genggam tangan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di mana diakui oleh Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra sebagai milik Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra yang dibeli secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa agar stamina lebih baik saat bekerja, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dan biasa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah Terdakwa di mana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut pada siang hari jam 12 sebelum penangkapan di tempat pencucian mobil di tempat Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Surat: R/310/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Tias Aris Wandu alias Tias menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) serta sejalan pula dengan Hasil Assesmen Terpadu No. Surat: R/18/TAT/V/2021/BNNP-Sulteng tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine diperiksa a.n. Sdr. Tias Aris Wandu alias Tias ditemukan positif (+) Methamphetamine diperiksa dalam kondisi pengaruh narkoba, diperiksa adalah penyalahguna narkoba, tidak terlibat dalam jaringan dan bukan merupakan pengedar, oleh karena itu proses hukum tetap dilanjutkan serta disarankan untuk rehabilitasi rawat inap dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra tidak memiliki izin untuk memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada saat ditangkap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu dan ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, namun dengan memperhatikan bahwa tujuan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi serta berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang dikuatkan persesuaian bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat untuk menerapkan ketentuan dalam

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam fakta tersebut, karena meskipun dengan sifat yang sangat lentur dalam pasal *a quo* dapat pula menjerat Terdakwa, tetapi menurut Majelis tidaklah adil dan bijaksana bila menerapkan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila fakta persidangan secara terang dan jelas menunjukkan keadaan-keadaan daripada tujuan kepemilikan dan penguasaan narkotika pada diri Terdakwa, sehingga atas dasar hal tersebut dengan memperhatikan fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, tidaklah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian terhadap unsur *a quo* tidak lagi relevan untuk dibuktikan sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan unsur “setiap orang” adalah sama dan telah terpenuhi dalam penjelasan unsur “setiap orang”, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur dakwaan primer di atas, maka demi untuk menyingkat pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim memilih untuk mengambil alih pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” tersebut di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak secara *expresiv verbis* mencantumkan “melawan hukum” sebagai rumusan delik, maka dengan demikian elemen melawan tidak menjadi unsur delik yang wajib dibuktikan, namun demikian meskipun elemen “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi elemen tersebut harus tetap dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, meskipun elemen “tanpa hak atau melawan hukum” tidak menjadi unsur langsung dalam rumusan delik, namun oleh karena elemen ini disebutkan dalam pengertian penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, dimana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah", sedangkan didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa Terdakwa bersama Sdr. Candra Wijaya alias Candra telah ditangkap oleh Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita di jalan raya poros Karanja Lembah Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, karena secara bersama-sama membawa dan memiliki 2 (dua) paket berisi kristal bening, di mana ternyata bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Surat: 2436/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1010 gram, diberi nomor barang bukti 8166/2021/NNF milik Candra Wijaya alias Candra dan Tias Aris Wandu alias Tias adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditangkap Terdakwa dan Sdr. Tias Aris Wandu alias Tias sedang hendak pulang ke rumah di Kecamatan Sigi Biromaru dengan mengendarai sepeda motor dari membeli 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Candra Wijaya alias Candra ditemukan berada dalam genggam tangan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu di mana diakui oleh Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra sebagai milik Terdakwa dan Sdr. Candra Wijaya alias Candra yang dibeli secara patungan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, ternyata bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama di rumah Terdakwa agar stamina lebih baik saat bekerja, selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dan biasa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa di mana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut pada siang hari jam 12 sebelum penangkapan di tempat pencucian mobil di tempat Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Surat: R/310/V/RES.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Tias Aris Wandu alias Tias menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) serta sejalan pula dengan Hasil Assesmen Terpadu No. Surat: R/18/TAT/V/2021/BNNP-Sulteng tanggal 27 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil asesmen, tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine diperiksa a.n. Sdr. Tias Aris Wandu alias Tias ditemukan positif (+) Methamphetamine diperiksa dalam kondisi pengaruh narkotika, diperiksa adalah penyalahguna narkotika, tidak terlibat dalam jaringan dan bukan

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



merupakan pengedar, oleh karena itu proses hukum tetap dilanjutkan serta disarankan untuk rehabilitasi rawat inap dikarenakan yang bersangkutan dalam kondisi ketergantungan narkoba dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkoba jenis Sabu dengan berat netto 0,1010 gram dan tidak terdapatnya petunjuk jika Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu serta Terdakwa bukan pula peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan dokter, serta bukan apoteker, bukan pula pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis Sabu, sehingga dengan demikian kepemilikan, termasuk penggunaan dalam arti mengonsumsi narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memiliki, dengan tujuan untuk dikonsumsi adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi kualifikasi perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian sudah pasti perbuatan Terdakwa tersebut merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat yaitu untuk memiliki narkoba jenis Sabu yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa dan Terhadap kemungkinan ini, Majelis

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ternyata tidak mendapatkan bukti yang cukup jika Terdakwa sedang dalam keadaan ketergantungan narkoba, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala adanya ketergantungan narkoba jenis Sabu, Sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini mengacu pada barang bukti dalam perkara pidana nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Dgl dengan Terdakwa bernama Candra Wijaya alias Candra, sehingga status barang bukti tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini, melainkan akan dipertimbangkan dalam perkara di mana barang bukti tersebut dilimpahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa **Tias Aris Wandu Alias Tias** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Dgl